



**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF  
KEUANGAN NEGARA**

**ADELIA INTAN DEA PRAMITA**

**NIM : 150710101292**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**



**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN  
NEGARA**

***FINANCIAL MANAGEMENT OF HEALTH SOCIAL SECURITY  
ORGANIZING AGENCIES (BPJS) IN THE PERSPECTIVE  
OF STATE FINANCIAL***

**ADELIA INTAN DEA PRAMITA**

**NIM : 150710101292**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

“Kebijakan dan kebajikan adalah perisai terbaik”.

**Aspinal<sup>1</sup>**




---

<sup>1</sup>[http://ekspetasia.com/motto-hidup/#Motto\\_Skripsi](http://ekspetasia.com/motto-hidup/#Motto_Skripsi)

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, Alm. Papa tercinta Edi Erman dan Mama tercinta Sumariasih yang sangat saya sayangi.
2. Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang sangat saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.



**PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN  
NEGARA**

***FINANCIAL MANAGEMENT OF HEALTH SOCICAL SECURITY  
ORGANIZING AGENCIES (BPJS) IN THE PERSPECTIVE  
OF STATE FINANCIAL***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**ADELIA INTAN DEA PRAMITA**

**NIM. 150710101292**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL,**

Oleh

Dosen Pembimbing Utama

**R. A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.**

NIP. 195911151985122001

Dosen Pembimbing Anggota

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.**

NIP. 196011221989021001

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul :

**PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN  
NEGARA**

**Oleh**

**ADELIA INTAN DEA PRAMITA**

**NIM 150710101292**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Doesen Pembimbing Anggota**

**R. A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H**

**NIP. 195911151985122001**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.**

**NIP. 196011221989021001**

**Mengesahkan,**

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Pengujipada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Bulan : .....

Tahun : .....

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua Penguji,**

**Sekretaris Penguji,**

RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.  
NIP. 195611251984031002

AL KHANIF, S.H., LL.M., Ph. D.  
NIP. 197907282009121003

**Anggota Penguji :**

1. R. A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H .....  
NIP. 195911151985122001

2. IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M. .....  
NIP. 196011221989021001



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADELIA INTAN DEA PRAMITA

NIM : 150710101292

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :**PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN NEGARA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya akan bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, Juni 2019

Yang menyatakan,

**ADELIA INTAN DEA PRAMITA**

**NIM 150710101292**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materi Maupin moril, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN NEGARA”**.

Penulis menyadari bahwa banyak hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang saya hormati yang dalam penulisan skripsi ini telah sabar dan ikhlas bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan ikhlas bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang saya hormati, yang telah menguji dan memberikan pengarahan bagi skripsi ini sehingga dapat menjadi lebih baik lagi;
4. Bapak Al Khanif, S.H., Ph.D., LL.M., selaku Sekretaris Penguji yang saya hormati, yang telah menguji serta memberikan pengarahan bagi skripsi ini sehingga dapat menjadi lebih baik lagi;

5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Fanny Tanuwidjaya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada saya selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Mama tercinta Sumariasih dan Alm. Papa tercinta Edi Erman yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih atas segala limpahan curahan kasih sayang, doa, dan kesabaran serta seluruh pengorbanan yang tak terhingga dan tiada batasnya;
9. Kakakku Ernandy Singgih Pratama yang saya sayangi dan saya banggakan;
10. Frendy Edo Drie Maula Putra, yang selama ini telah memberikan dorongan untuk semangat. Terima kasih atas segala dukungan dan kesabaran yang telah diberikan selama ini;
11. Keluarga Besar IMA HTN yang telah mengajarkan berorganisasi dengan baik, serta memberi dorongan semangat selama ini;
12. Sahabat-sahabat saya Ayu Anugerah Wulandari, Ellvina Cinta Damayanti, Aziza Hani, Oktadia Laily, Yuke Tri Puspita, Jeriys Immanuel, Nila Oktavia, Rahmidyan, dan seluruh teman-teman terbaik saya yang saya sayangi, terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang diberikan selama ini.
13. Tak lupa teman seperjuangan Hudzaifa Rochmatil Husniah, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan selama menyelesaikan skripsi ini.
14. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua doa, bimbingan, arahan, nasehat, bantuan, serta semangat dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, Juli 2019



## RINGKASAN

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warganya, dan mewujudkan amanat yang terdapat dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka pemerintah membentuk suatu program yang diharapkan dapat menjamin kesejahteraan hidup masyarakat yaitu program jaminan sosial. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan kualitas program jaminan, misalnya dalam hal mengelola anggaran. Pemerintah Daerah berperan penting dalam hal mengelola dana dari program jaminan sosial agar dapat memaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan pesertanya. Program jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Jaminan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Menurut Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), penyelenggara sistem jaminan sosial nasional adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan adanya BPJS diharapkan masyarakat dapat mengikutsertakan diri sebagai Peserta. Dalam pelaksanaannya, BPJS dalam bidang kesehatan mendapat beberapa permasalahan salah satunya adalah terjadinya kekacauan di dalam konteks manajemen negara terhadap BPJS yang diduga dapat berpotensi menghambat pelayanan kesehatan. Anggaran yang dialokasikan pada anggaran Kementerian Kesehatan dapat membuat pertanggung jawaban keuangan BPJS Kesehatan menjadi tidak utuh dan seringkali mendapat tuduhan salah satu penyebab anggaran tersebut menjadi defisit. Karena itu penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Perspektif Keuangan Negara”**. Permasalahan yang diambil dari latar belakang tersebut adalah: *pertama*, bagaimana sistem pembayaran sebagai kewajiban bagi Peserta BPJS Kesehatan; *kedua*, bagaimana mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BPJS Kesehatan ditinjau dari perspektif keuangan negara.

Tujuan dari penelitian skripsi ini yang hendak dicapai yaitu mengetahui dan memahami tentang bagaimana sistem pembayaran iuran sebagai kewajiban bagi Peserta BPJS Kesehatan, dan untuk mengetahui tentang pengelolaan keuangan dalam BPJS Kesehatan dari perspektif keuangan negara. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Dengan pendekatan masalah melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan hukum dan permasalahan ini.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah jawaban beserta uraian atas rumusan pokok permasalahan yang dipaparkan dalam bentuk sub bab sesuai dengan pokok permasalahan yang telah ditentukan, yaitu menjelaskan tentang sistem pembayaran sebagai kewajiban bagi Peserta BPJS Kesehatan, dan mekanisme



pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BPJS Kesehatan dalam perspektif keuangan negara.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah *pertama*, Peserta BPJS Kesehatan dapat membayar melalui transfer bank yang bekerjasama dengan BPJS yaitu seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Pembayaran iuran oleh Peserta BPJS Kesehatan dapat dilakukan di tempat lainnya yang telah bekerjasama dengan BPJS yaitu minimarket seperti Indomaret dan Alfamart, serta Kantor Pos, JNE, dan Pegadaian. *Kedua*, mekanisme pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Dan untuk pengelolaan keuangan negara meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, BPJS Kesehatan memaparkan hasil iuran dari keseluruhan dana yang diperoleh dari seluruh Peserta dalam bentuk laporan keuangan yang dibuat tiap tahun dan diunggah dalam website resmi BPJS Kesehatan. Saran pada skripsi ini yaitu *pertama*, demi mewujudkan jaminan sosial seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28 Hayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka warga negara (WNI) diharapkan untuk mendaftarkan diri serta anggota keluarganya ke dalam program jaminan sosial agar terpenuhinya hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. *Kedua*, dalam hal melakukan pengelolaan keuangan sebaiknya BPJS Kesehatan mengacu pada asas pengelolaan keuangan negara agar menjamin terselenggaranya program jaminan sosial dengan baik serta tidak timbul kerugian dikemudian hari.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Umum .....	7
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Keuangan Negara.....</b>	<b>11</b>
2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara .....	11
2.1.2 Sumber-sumber Keuangan Negara .....	12

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Negara .....	13
<b>2.2 Anggaran .....</b>	<b>15</b>
2.2.1 Pengertian Anggaran .....	15
2.2.2 Tujuan dan Fungsi Anggaran.....	15
2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.....	16
<b>2.3 Pemerintah Daerah .....</b>	<b>18</b>
2.3.1 Pengertian Pemerintahan dan Pemerintah Daerah .....	18
2.3.2 Wewenang Pemerintah Daerah.....	19
2.3.3 Peran Pemda Terkait BPJS Kesehatan .....	22
2.3.4 Perangkat Pemerintah Daerah.....	22
<b>2.4 Dewan Perwakilan Pemerintah Daerah (DPRD) .....</b>	<b>23</b>
2.4.1 Kedudukan dan Peran DPRD .....	23
2.4.2 Wewenang DPRD .....	24
<b>2.5 Jaminan Sosial.....</b>	<b>25</b>
2.5.1 Pengertian Jaminan Sosial .....	25
2.5.2 Asas dan Prinsip Jaminan Sosial.....	36
2.5.3 Tujuan dan Manfaat Jaminan Sosial .....	27
<b>2.6 BPJS Kesehatan .....</b>	<b>28</b>
2.6.1 Pengertian BPJS Kesehatan.....	28
2.6.2 Tujuan dan Prinsip BPJS Kesehatan .....	29
2.6.3 Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan.....	30
2.6.4 Sistem Pembayaran BPJS Kesehatan.....	31
2.6.5 Pengelolaan Keuangan BPJS Kesehatan.....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Sistem Pembayaran Sebagai Kewajiban Bagi Peserta BPJS Kesehatan .....	34
3.2 Mekanisme Pengelolaan Keuangan BPJS Kesehatan Ditinjau Dari Perspektif Keuangan Negara .....	44
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	55



**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**



**DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1 : Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang  
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan**



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara adalah lembaga kemasyarakatan yang memiliki pemerintahan yang berkuasa atas dukungan politik dari semua warga negara sehingga memiliki kedaulatan dan martabat yang tinggi sebagai negara merdeka. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara tegas tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara kesatuan adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah dan sepenuhnya dipegang oleh suatu pemerintah pusat.<sup>2</sup> Di dalam Negara kesatuan, pemerintah pusat mempunyai wewenang sepenuhnya terhadap seluruh wilayah negara.

Tujuan pembangunan Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencaai tujuan tersebut, maka perlu dibentuk pemerintahan negara yang bertujuan menyusun urutan prioritas pembangunan sesuai dengan ketersediaan dana dan kebutuhan pembangunan. Dikutip dari Pasal 18 dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Republik Indonesia mengakui adanya pemerintahan daerah yang diberi kewenangan kepada masing-masing daerah untuk mengurus dan mengatur serta menjalankan pemerintahan daerah dalam rangka untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi yang adil.

Indonesia telah mengatur tentang Pemerintahan Daerah dalam suatu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

---

<sup>2</sup>Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Melton Putra. Jakarta. 1987,hlm.54

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hubungan antara keuangan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 30 yang berbunyi

*"Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional demokratis, transparan, dan bertanggung jawab."*

Dapat dipahami bahwa, di dalam negara kesatuan pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara, maka agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pemerintah pusat dalam menjalankan aktivitas pemerintahan harus diawasi dan dibatasi dengan undang-undang.<sup>3</sup> Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat (1) Pemerintah Pusat diberi wewenang dalam urusan pemerintahan umum, yang antara lain :

- 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memerhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- 7) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, adalah urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, dimana penyelenggaraan

---

<sup>3</sup>Agus Santoso, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2013, hlm. 45

pemerintahan yang mengacu pada standar pelayanan minimal, dilakukan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah merupakan ranah strategis yang tak pernah final dipermasalahkan. Sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi

*“Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota”*

Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah.<sup>4</sup>

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Sedangkan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Salah satu bentuk dari kebijakan daerah adalah berasal dari hak otonom yang dipegang oleh daerah otonomi itu sendiri. Salah satu pilar pokok otonomi daerah yang merupakan hak otonomi adalah kewenangan daerah untuk mengelola sendiri keuangan daerah untuk memenuhi seluruh kebutuhan daerahnya.<sup>5</sup>

Keberhasilan negara dalam mencapai tujuan bergantung pada strategi dan teknik dalam menghimpun dana masyarakat, terutama pajak untuk

---

<sup>4</sup>Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta. 2018. hlm. 56

<sup>5</sup>W. Riawan Tjandra. *Op Cit.* hlm.: 176



menyelenggarakan fungsi keamanan, ketertiban, dan hubungan internasional. Agar penyelenggaraan fungsi negara berjalan sesuai dengan harapan, pemerintah harus memiliki sistem administrasi keuangan negara yang baik dan akuntabel agar tidak terjadi kebocoran, baik dalam penerimaan keuangan maupun pengeluaran penggunaannya.

Rumusan Hukum Keuangan Negara sangat terkait dengan pengertian keuangan negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurut Pasal 1 angka 1 pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengertian keuangan negara itu sendiri memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Ruang lingkup yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang pengelolaan yang memiliki tujuan untuk member klasifikasi terhadap pengelolaan keuangan Negara. Pengelompokan tersebut terdiri dari bidang pengelolaan pajak, moneter, dan kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>6</sup>

Sebagai konsekuensi dari pemberian kewenangan sepenuhnya kepada daerah tentang menyelenggarakan pemerintah daerah sendiri, maka kewenangan pengelolaan keuangan daerah juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah itu sendiri. Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara. Pejabat yang diberi tugas melakukan pengelolaan keuangan negara sebaiknya memerhatikan dan menerapkan asas-asas hukum yang mendasarinya. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan negara disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

---

<sup>6</sup>Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers. Jakarta. 2008. hlm. 5

Uang maupun barang yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah terus diusahakan pemanfaatannya agar dapat memberikan manfaat kepada penyelenggaraan fungsi pemerintahan, yaitu menyejahterakan masyarakat. Uang maupun barang tersebut dapat digunakan untuk mendirikan perusahaan yang bergerak dibidang industri, jasa, bahkan kegiatan sosial.

Disini, penulis mengarahkan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warganya, melalui pemerintah dapat membentuk suatu program yang dapat menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat adalah program jaminan sosial. Dimana program jaminan sosial ini merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial ini dapat diperlukan apabila suatu hari terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan seseorang.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berbunyi

*“Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”*

yang berarti bahwa penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional harus dilaksanakan berdasarkan dengan asas-asas yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), penyelenggara sistem jaminan sosial nasional adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

BPJS diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Dalam Undang-Undang BPJS Pasal 5 ayat (2) BPJS dibagi menjadi dua bagian, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan penyelenggara dalam program jaminan kematian, hari tua, dan pensiun. Sedangkan BPJS Kesehatan merupakan badan penyelenggara jaminan sosial dalam program kesehatan. BPJS Kesehatan bukan merupakan lembaga keuangan yang melakukan pembiayaan kepada pihak ketiga, tetapi badan hukum ini murni

menyelenggarakan dan mengumpulkan iuran yang kemudian digunakan untuk membantu peserta yang sedang sakit.

Badan negara ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan berkewajiban menyampaikan laporan keuangan regular enam bulan sekali lalu menyampaikan pada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan salah satunya adalah terjadinya kekacauan di dalam konteks manajemen negara terhadap BPJS yang diduga dapat berpotensi menghambat pelayanan kesehatan. Anggaran yang dialokasikan pada anggaran Kementerian Kesehatan dapat membuat pertanggung jawaban keuangan BPJS Kesehatan menjadi tidak utuh dan seringkali mendapat tuduhan salah satu penyebab anggaran tersebut menjadi defisit.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang hal tersebut dan menuliskan hasilnya dalam penulisan hukum/ suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul :

**“PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATANDALAM PERSPEKTIF KEUANGAN NEGARA”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembayaran sebagai kewajiban bagi peserta BPJS kesehatan ?
2. Bagaimana pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan BPJS kesehatan ditinjau dari perspektif keuangan Negara ?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Penulis mempunyai tujuan dalam penulisan skripsi ini, tujuan penulisan skripsi meliputi tujuan umum dan tujuan khusus :

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :



1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dalam bangku perkuliahan dengan praktik dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, almamater mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan kalangan umum yang tertarik dengan permasalahan ini.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem pembayaran iuran bagi peserta BPJS Kesehatan
2. Untuk mengetahui dan memahami pengelolaan keuangan dalam BPJS Kesehatan dari segi keuangan negara

### **1.4. Metode Penelitian**

#### **1.4.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *yuridis normatif*. Dikatakan *yuridis normatif* karena penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

Tipe penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.

#### **1.4.2. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas, serta pendekatan konseptuan (*conceptual approach*).

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas yang terdapat dalam suatu undang-undang dan perlu mencari ratio legis serta dasar ontologism atas lahirnya suatu pasal yang terdapat dalam suatu perundang-undangan. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus yang memiliki keterkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang sudah memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat suatu daerah.<sup>7</sup>

### **1.4.3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **1.4.3.1. Sumber Bahan Hukum Primer**

Dikutip dari buku Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritatif* yang artinya mempunyai otoritas yaitu perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.<sup>8</sup> Maka bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Hukum Keuangan Negara,
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan,
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Maezuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 114

8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan,
9. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, dan
10. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

#### **1.4.3.2.Sumber Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yaitu meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan.<sup>9</sup>Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh melalui data dan informasi yang diperoleh melalui internet dan juga kamus-kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Maka dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa buku-buku literatur, serta beberapa jurnal hukum.

#### **1.4.4. Analisis Bahan Hukum**

Sebelum melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh, maka penulis terlebih dahulu melakukan langkah-langkah sebagai berikut<sup>10</sup> :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menciptakan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan penulisan skripsi ini;
3. Melakukan telaah terhadap isu hukum yang diajukan berdasar bahan-bahan yang telah terkumpul;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 141

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 171

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Selanjutnya penulis melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi. Adapun metode yang dilakukan penulis dalam melakukan analisa adalah metode deduktif, yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat tercapai.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Keuangan Negara

##### 2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertera bahwa hukum keuangan negara memiliki kaidah hukum yang tertulis, yang kemudian dirumuskan hukum keuangan negara adalah sekumpulan kaidah hukum tertulis yang mengatur hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan barang milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Mengenai hal keuangan, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 23.

Secara umum, Keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, yang dapat dijadikan milik negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi :

*“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”*

Pengertian keuangan negara memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas dan arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan keuangan negara pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah. Sedangkan dalam arti sempit hanya meliputi keuangan negara yang dikelola oleh tiap badan hukum yang dipertanggungjawabkan masing-masing.

Ruang lingkup keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu :

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pajak ketiga;



3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

### 2.1.2 Sumber-sumber Keuangan Negara

Keuangan negara bersumber dari berbagai pendapatan suatu negara yang pemungutannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya seluruh penggunaan keuangan negara bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan negara sangat bergantung pada pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara.

Jenis pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Pajak negara, terdiri dari :
  - a. Pajak penghasilan;
  - b. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa;
  - c. Pajak penjualan atas barang mewah;
  - d. Pajak bumi dan bangunan;
  - e. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  - f. Bea materai.
2. Bea dan cukai, terdiri dari :
  - a. Bea masuk;
  - b. Cukai gula;
  - c. Cukai tembakau.
3. Penerimaan negara bukan pajak, terdiri dari :
  - a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
  - b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
  - c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;

---

<sup>11</sup>Muhammad Djafar Saidi, *Op Cit*, hlm.12

- d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- e. Penerimaan negara berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah;
- g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Sumber keuangan negara dalam bentuk pendapatan negara setiap saat dapat mengalami perubahan, baik dalam bentuk penambahan maupun pengurangan jenis pendapatan negara.

### 2.1.3 Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.<sup>12</sup>

Pejabat yang ditugaskan untuk melakukan pengelolaan keuangan negara, sebaiknya memerhatikan dan menerapkan asas-asas hukum yang mendasarinya, agar dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan presiden didelegasikan kepada gubernur/bupati/walikota selaku pengelola keuangan daerah, serta pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Prinsip dasar yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan, dengan memaksimalkan seluruh program yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terdapat asas dalam pengelolaan keuangan negara yang tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, asas-asas tersebut terdiri dari :

---

<sup>12</sup>Sahya Anggara, *Administrasi Keuangan Negara*, Pustaka Setia. Bandung. 2016, hlm. 261

- a. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan pengelolaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- b. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola keuangan;
- c. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian berdasar kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
- e. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, yaitu asas yang memberikan kebebasan bagi pemeriksa keuangan untuk melakukan tugasnya.

Agar dapat lebih dipahami, sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan dengan cara sistem administrasi keuangan negara, yaitu sebagai berikut<sup>13</sup> :

1. Sistem administrasi keuangan negara

Dimana yang dimaksud dengan administrasi yaitu kegiatan penataan kerja sama sekelompok aparat pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan keuangan. Serta, pengadministrasian itu harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku di negara maupun pemerintah yang berhubungan dengan bidang keuangan.

2. Otorisator

Para pejabat yang menguasai anggaran berwenang mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran atau beban anggaran belanja, harus memperhatikan batas kredit yang tersedia dalam anggaran. Setiap tindakan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk Surat keputusan Otorisasi (SKO). Maka dari itu pejabat yang melakukan tindakan tersebut disebut Otorisator.

3. Ordonnateur

Dalam praktik penyelenggaraan dilakukan oleh instansi vertikal Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

---

<sup>13</sup>Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.



(KPKN) yang tersebar di seluruh Indonesia, fungsi *ordonnateur* ini hanya diberikan kepada menteri keuangan.<sup>14</sup>

## 2.2 Anggaran

### 2.2.1 Pengertian Anggaran

Pada umumnya anggaran dapat dikatakan sebagai alat pengendali suatu organisasi atau perusahaan yang meliputi rencana organisasi serta pencatatan yang berhubungan dengan keuangan.

Menurut Munandar, anggaran merupakan suatu rencana yang dibuat secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Glenn A. Welsch, berpendapat bahwa anggaran adalah bentuk *statement* dari rencana dan kebijakan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai petunjuk atas *blue point* dalam periode ini.<sup>16</sup>

Sasongko dan Parulian, mendefinisikan bahwasanya anggaran merupakan rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif.<sup>17</sup>

Dari definisi beberapa ahli tersebut dapat pula disimpulkan bahwa secara umum yang dimaksud dengan anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis dalam lingkup keuangan, barang, dan jasa untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang.

### 2.2.2 Tujuan dan Fungsi Anggaran

Tujuan anggaran pada umumnya adalah agar dapat membantu pimpinan organisasi atau perusahaan dalam mengambil keputusan untuk mengelola sumber

---

<sup>14</sup>Sahya Anggara, *Op Cit.* hlm 27

<sup>15</sup>Zulia Hanum, "Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Begadai", *Jurnal Manajemen & Bisnis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara vol 11, Nomor 01 April 2011, hlm. : 41.

<sup>16</sup>W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT Kompas Gramedia, 2014, hlm. 2

<sup>17</sup>Sasongko dan Parulian, *Anggaran*, Salemba Empat, Jakarta, 2003.

daya dana dan dana yang menjadi kewenangannya untuk program pembangunan.

Adapun tujuan anggaran menurut Sasongko dan Parulian yaitu<sup>18</sup> :

- a. Perencanaan  
Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.
- b. Koordinasi  
Anggaran dapat mempermudah koordinasi antarbagian-bagian di dalam perusahaan.
- c. Motivasi  
Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.
- d. Pengendalian  
Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan.

Anggaran memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai berikut<sup>19</sup> :

- a. Fungsi alokasi  
Merupakan fungsi pemerintah yang mengadakan alokasi terhadap sumber dana untuk mengadakan barang kebutuhan perseorangan dan sarana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum.
- b. Fungsi distribusi  
Merupakan fungsi pemerintah untuk menyeimbangkan, menyesuaikan pembagian pendapatan, dan menyejahterakan masyarakat.
- c. Fungsi stabilisasi  
Merupakan fungsi pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilisasi harga barang-barang kebutuhan masyarakat dan menjamin selalu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang mantap.

### 2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan

---

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>Sahya Anggara, *Op Cit*, hlm. 160

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 ayat (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia, hubungan antara anggaran dan parlemen terkait dengan hak menetapkan anggaran, yaitu hak menetapkan anggaran keuangan negara, baik yang mengenai pemasukan maupun pengeluaran.<sup>20</sup>

Anggaran negara adalah mengenai *autorisatie* dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada pemerintah untuk mengadakan pengeluaran atau pembiayaan sejumlah maksimal tertentu dari anggaran. APBN ditetapkan dengan undang-undang tertentu yang harus dipenuhi, yakni adanya kata sepakat atau persetujuan antara pemerintah dengan DPR untuk menetapkan APBN satu tahun tertentu sebagai undang-undang.<sup>21</sup>

APBN diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dikutip dari penjelasan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002, APBN adalah rencana kerja yang disusun oleh pemerintah, dituangkan dalam nilai mata uang, dan ditetapkan oleh undang-undang, yang meliputi<sup>22</sup> :

- a. Perkiraan jumlah tertinggi Belanja atau Pengeluaran Negara yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam satu periode;
- b. Perkiraan jumlah Pendapatan Negara yang diperlukan oleh pemerintah dalam membiayai Belanja atau Pengeluaran pemerintah dalam satu periode.

Mekanisme penyusunan dan penetapan APBN diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu:

---

<sup>20</sup>Idham Chalid, *Parlemen, Organisasinya dan Caranya Bekerja*, Astanabuku Abede, Semarang, 1951, hlm. 24

<sup>21</sup>Bohari, *Hukum Anggaran Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 11

<sup>22</sup>Sahya Anggara, *Op Cit*, hlm. 80

- (1) Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya;
- (2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat;
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-Undang tentang APBN;
- (4) Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan;
- (5) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja;
- (6) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar.<sup>23</sup> Daerah menetapkan anggaran berbasis kinerja yaitu berupa anggaran yang memerhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran, hasil, dan manfaat kegiatan termasuk efisiensinya dalam bentuk APBD. Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah sudah melakukan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif.

## **2.3 Pemerintah Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah**

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Reoublik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,

---

<sup>23</sup>Hariadi Pramono, Yanuar Restianto, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat. Purwekerto, 2010.



yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah

*“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

Melalui ketentuan umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa

*“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”*

Berdasarkan dari pengertian tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya.

### **2.3.2 Wewenang Pemerintah Daerah**

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal. Maka dari itu kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki pejabat atau institusi.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Prajudi Atmosudiharjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1994. hlm. 78

Dalam dimensi Hukum Administrasi, permasalahan yang berhubungan dengan asas desentralisasi terkait erat dengan kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Hal demikian menyangkut kewenangan yang diserahkan Pusat kepada Daerah. Dengan adanya penyerahan kewenangan tersebut, maka kewenangan yang secara administratif diserahkan beralih menjadi kewenangan daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi

*“Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.”*

yang artinya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, adalah urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, dimana penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada standar pelayanan minimal, dilakukan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah urusan dalam skala provinsi serta skala kabupaten/kota, yakni meliputi<sup>25</sup> :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertanahan;
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Salah satu wewenang pemerintah daerah yang berkaitan dengan bidang kesehatan yaitu wewenang dalam penanganan bidang kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, berkaitan dengan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pembagian urusan pemerintahan yang termasuk pelayanan kesehatan yang kini menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah demi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, yang artinya Pemerintah merupakan pembuat kebijakan pelayanan kesehatan bagi daerahnya.

### **2.3.3 Peran Pemerintah Daerah Terkait BPJS Kesehatan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 11 ayat (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam urusan wajib dan urusan pilihan, yang mana dalam urusan wajib Pemerintah Daerah terdapat wewenang Pemerintah Daerah yang berperan dalam penanganan di bidang kesehatan.

---

<sup>25</sup>Siswanto Sunarno, *Op Cit.* hlm. 35

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat, peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan kehadirannya dalam upaya meningkatkan kualitas program Jaminan Kesehatan Nasional. Misalnya, dalam hal mengelola anggaran kesehatan, Pemerintah Daerah berperan dalam mengelola dana kesehatan agar bisa memaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan anggotanya.

Sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pemerintah Daerah dapat berperan untuk mengoptimalkan anggaran Jamkesda dan diintegrasikan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat. Selain itu, Pemerintah Daerah juga berperan untuk mengakomodir para peserta mandiri yang menunggak dan tergolong tidak mampu agar menjadi Peserta Jamkesda.<sup>26</sup>

#### **2.3.4 Perangkat Pemerintah Daerah**

Perangkat Daerah merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Keberadaan organisasi perangkat daerah diatur dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa

*”Perangkat Daerah adalah organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.”*

---

<sup>26</sup><https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/inex.php/post/read/2016/414/Pentingnya-Peran-Pemda-dalam-Program-JKN-KIS/berita> diakses pada tanggal 24 Mei 2019 pukul: 14.12 WIB



Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perangkat Daerah adalah

*“Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.”*

Menurut Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dibagi dalam daerah provinsi dan kabupaten kota. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dengan menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah.

Dalam hal menangani di bidang kesehatan, termasuk program jaminan kesehatan, perangkat daerah yang berperan penting adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Dimana dalam hal ini dinas sosial berperan untuk mendata masyarakat yang mengikuti program jaminan kesehatan, khususnya bagi warga yang kurang mampu.

## **2.4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

### **2.4.1 Kedudukan dan Peran DPRD**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan DPRD adalah

*“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.”*

Menurut Miriam Budiarjo, DPRD merupakan lembaga yang *legislate* atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya

mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu.<sup>27</sup> DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peranan penting. Secara umum, peranan DPRD yang paling penting adalah :

- a. Menentukan *policy* (kebijaksanaan dan membuat undang-undang). Untuk itu DPR atau DPRD diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah serta hak budget.
- b. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan hal ini badan perwakilan daerah diberi hak-hak kontrol yang khusus.

#### 2.4.2 Wewenang DPRD

DPRD memiliki kedudukan sebagai wakil rakyat dan sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah. Kedudukan tersebut seringkali menjadi dilematis karena keharusan bagi DPRD untuk menyelaraskan kepentingan rakyat yang diwakili dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, karenanya dapat terjadi kebijakan pemerintah daerah tidak selalu sejajar dengan kehendak masyarakat.

Wewenang DPRD diatur dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu :

- a. Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
- d. Memilih bupati/wali kota;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

---

<sup>27</sup>Margaretha, Adam Idris, Achmad Djumlani, *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Legislasi di Kabupaten Kutai Barat*, Jurnal Administrative Reform, Vol. 2 No. 2, 2014. hlm. 281

- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cakupan tugas dan wewenang yang cukup luas dan beragam sangat mengharuskan terbangunnya hubungan yang harmonis dengan tetap pada prinsip *check and balances*.

## 2.5 Jaminan Sosial

### 2.5.1 Pengertian Jaminan Sosial

Jaminan sosial dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Social Security*. Istilah yang dipakai pertama kali secara resmi oleh Amerika Serikat dalam suatu undang-undang yang bernama *The Social Security Act Of 1935*. Menurut ILO (*International Labour Organization*) : “*Social Security* pada prinsipnya adalah sistem perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk para warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi risiko-risiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau sangat berkurangnya penghasilan”.<sup>28</sup>

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER-03/MEN/1980 mempertegas pengertian Jaminan Sosial yang berbunyi di dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:

*“Program jaminan sosial adalah program yang meliputi jaminan sakit, hamil, bersalin, hari tua/pensiun, kecelakaan/cacat, dan meninggal dunia bagi tenaga kerja dan/atau keluarganya”.*

Sistem Jaminan Sosial telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU SJSN). Dikutip dari undang-undang tersebut, istilah jaminan sosial sendiri ini merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk

---

<sup>28</sup>Zainal Asikin, Ed 1 Cet 5, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 98

perlindungan sosial untuk menjamin kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh rakyat.<sup>29</sup>

Pengertian jaminan sosial diartikan secara luas dan secara sempit, dalam pengertian yang luas jaminan sosial ini meliputi usaha-usaha yang berupa:<sup>30</sup>

- a. Pencegahan dan pengembangan, yaitu di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum dan lain-lain yang dapat dikelompokkan menjadi pelayanan sosial (*social security*);
- b. Pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat dan berbagai ketunaan yang dapat dikelompokkan dalam pengertian berupa bantuan sosial (*social assistance*);
- c. Pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perusahaan, transmigrasi, koperasi dan lain-lain yang dapat dikategorikan dalam sarana sosial (*social infra structure*).

Sedangkan jaminan sosial dalam arti secara sempit hanya meliputi usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan, yang berupa bantuan sosial dan asuransi sosial.

### 2.5.2 Asas dan Prinsip Jaminan Sosial

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, terdapat tiga asas penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas kemanusiaan, berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.
- b. Asas manfaat, adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.
- c. Asas keadilan, yaitu asas yang bersifat adil.

Disamping sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

---

<sup>29</sup>UU No. 40 Tahun 2004

<sup>30</sup>Zainal Asikin, Ed 1 Cet 5, *Op Cit*, hlm. 98--99



Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial memiliki 9 prinsip yang diuraikan sebagai berikut<sup>31</sup> :

- a. Kegotongroyongan, merupakan prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dalam pembayaran iuran rutin sesuai dengan tingkat penghasilan.
- b. Nirlaba, di mana penyelenggaraan sistem jaminan sosial dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan usaha dengan mengutamakan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat.
- c. Keterbukaan, adalah prinsip yang mempermudah seluruh peserta untuk mengakses informasi lengkap.
- d. Kehati-hatian, di mana penyelenggaraan sistem jaminan sosial dilakukan dengan cara mengelola dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.
- e. Akutabilitas, di mana pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan dilakukan dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Portabilitas, adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan walaupun peserta pindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Kepesertaan bersifat wajib, berarti bahwa sistem jaminan sosial mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial.
- h. Dana amanat, yang mana iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan semaksimal mungkin bagi kepentingan anggotanya.
- i. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar kepentingan peserta jaminan sosial.

### 2.5.3 Tujuan dan Manfaat Jaminan Sosial

Sesuai dengan definisinya, secara umum jaminan sosial bertujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyat dengan cara memenuhi seluruh kebutuhan hidup rakyat dengan layak.

Tujuan adanya jaminan sosial diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berbunyi :

*“Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.”*

---

<sup>31</sup>Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, 2008, hlm. 30



yang artinya, dengan adanya jaminan sosial bertujuan untuk menjamin agar terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta maupun anggota keluarganya.

Program jaminan sosial diselenggarakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat, seperti memberi perlindungan bagi para masyarakat khususnya bagi para peserta maupun anggota keluarganya. Manfaat yang dimaksud dalam program jaminan sosial ini dapat berupa beberapa jaminan kesehatan, jaminan pensiunan, dan jaminan kematian. Jaminan tersebut diadakan dengan maksud untuk mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia.

## **2.6 BPJS Kesehatan**

### **2.6.1 Pengertian BPJS Kesehatan**

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.<sup>32</sup> Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip jaminan sosial, yaitu dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Badan penyelenggara jaminan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS). Menurut Pasal 1 angka 1 BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

BPJS dibagi menjadi dua bagian, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan merupakan badan penyelenggara jaminan sosial dalam program kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan penyelenggara dalam program jaminan kematian, hari tua, serta pensiun.

Untuk BPJS Kesehatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah

---

<sup>32</sup>Dikutip dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dan Peserta Bukan Pekerja. Sesuai dengan Pasal 1 angka 2, BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.<sup>33</sup>

### 2.6.2 Tujuan dan Prinsip BPJS Kesehatan

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah diatur mengenai tujuan BPJS, yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak.

BPJS Kesehatan memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup penduduk Indonesia.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 19 ayat (1) menerangkan bahwa Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, prinsip BPJS Kesehatan sama halnya dengan prinsip jaminan sosial pada umumnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Kegotongroyongan, merupakan prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dalam pembayaran iuran rutin sesuai dengan tingkat penghasilan.
- b. Nirlaba, di mana penyelenggaraan sistem jaminan sosial dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan usaha dengan mengutamakan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat.
- c. Keterbukaan, adalah prinsip yang mempermudah seluruh peserta untuk mengakses informasi lengkap.
- d. Kehati-hatian, di mana penyelenggaraan sistem jaminan sosial dilakukan dengan cara mengelola dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.
- e. Akutabilitas, di mana pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan dilakukan dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>33</sup>Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015

- f. Portabilitas, adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan walaupun peserta pindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Kepesertaan bersifat wajib, berarti bahwa sistem jaminan sosial mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial.
- h. Dana amanat, yang mana iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan semaksimal mungkin bagi kepentingan anggotanya.
- i. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar kepentingan peserta jaminan sosial.

### 2.6.3 Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan

Hak dan kewajiban peserta dalam menjamin terselenggaranya Jaminan Kesehatan yang mencakup seluruh penduduk Indonesia dijelaskan dalam Peraturan BPJS No. 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dimana setiap peserta BPJS Kesehatan memiliki hak dan kewajiban untuk terselenggaranya program jaminan kesehatan, hak peserta BPJS Kesehatan diatur dalam Pasal 25 ayat (1) yakni sebagai berikut :

- a. Mendapatkan identitas peserta;
- b. Mendapatkan nomor *Virtual Account*;
- c. Memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;
- d. Memperoleh manfaat Jaminan Kesehatan;
- e. Menyampaikan pengaduan kepada Fasilitas Kesehatan dan/atau BPJS Kesehatan yang bekerja sama;
- f. Mendapatkan informasi pelayanan kesehatan; dan
- g. Mengikuti program asuransi kesehatan tambahan.

Selain untuk kepentingan berobat, Peserta BPJS Kesehatan juga mendapatkan bantuan layanan kesehatan lainnya seperti rawat inap, operasi, persalinan, dan subsidi dalam alat bantu kesehatan.

Sedangkan untuk kewajiban bagi Peserta BPJS Kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 26 yaitu sebagai berikut:

- a. Membayar iuran;
- b. Melaporkan perubahan data kepesertaan;
- c. Melaporkan perubahan status kepesertaan; dan

- d. Melaporkan kerusakan dan/atau kehilangan kartu identitas Peserta Jaminan Kesehatan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) Pasal 15 ayat (2), bahwa wajib memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.

#### **2.6.4 Sistem Pembayaran BPJS Kesehatan**

Hubungan antara iuran dengan kepesertaan BPJS merupakan penerapan terhadap prinsip gotong royong dan dana amanat yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Besaran dan mekanisme pembayaran iuran yang bermacam-macam yang dilakukan peserta BPJS sesuai dengan kewajibannya, setiap peserta membayar iuran berdasarkan dengan tingkat gaji, upah, ataupun penghasilannya. Iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan Peserta Jaminan Sosial.

Metode pembayaran yang diterapkan oleh BPJS agar masyarakat dapat membayar iuran wajib setiap bulan dapat melalui ATM, pendebitan Bank unit tertentu saja, serta dapat juga melalui Indomaret dan Alfamart. Untuk pembayaran iuran yang dilakukan oleh peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu iuran peserta Peserta Bantuan Iuran (PBI) dan iuran peserta bukan Peserta Bantuan Iuran (Non PBI).

- 1) Iuran Peserta PBI  
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 19.225,00 per orang per bulan.
- 2) Iuran Peserta Bukan PBI
  - a. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% dari gaji atau upah per bulannya.



- b. Iuran sebagaimana dimaksud pada poin a dibayar dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 3% dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
  - 2% dibayar oleh Peserta.
- c. Kewajiban Pemberi Kerja dalam membayar iuran sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh :
  - Pemerintah untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat, Anggota TNI , Anggota Polri Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat; dan
  - Pemerintah daerah untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Daerah.
- d. Iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah selain Peserta sebagaimana dimaksud di atas yang dibayarkan mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 sebesar 4,5% dari Gaji atau upah per bulan dengan ketentuan :
  - 4% dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
  - 0,5% dibayar oleh Peserta.
- e. Iuran jaminan Kesehatan bagi Peserta sebagaimana dimaksud di atas yang dibayarkan mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan :
  - 4% dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
  - 1% dibayar oleh Peserta.

BPJS Kesehatan wajib mengelola iuran yang telah diterima dari peserta dengan baik dari segi administratif maupun investasinya. Iuran yang telah dibayarkan oleh peserta tersebut, selanjutnya akan dikelola oleh BPJS Kesehatan. Sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2013, BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan yang memberikan layanan kepada Peserta.

#### **1.6.5 Pengelolaan Keuangan BPJS Kesehatan**

BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial. Peserta yang telah mendaftar berkewajiban membayar iuran dan kepesertaan. Lalu, BPJS menginput iuran dari peserta tersebut menjadi aset dana jaminan sosial.

Pengelolaan BPJS adalah dengan menanggung jaminan kesehatan bagi setiap masyarakat yang tercatat dalam daftar BPJS, dimana bagi setiap



masyarakat diwajibkan untuk membayar berupa sejumlah iuran dengan nominal tertentu.

Dalam BPJS, dana BPJS dibagi menjadi dua macam yaitu, aset BPJS dan aset dana jaminan sosial, yang mana iuran dari peserta BPJS ini termasuk ke dalam aset dana jaminan sosial.<sup>34</sup> Hasil pengelolaan dana tersebut dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program sebesar-besarnya dan kepentingan peserta. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) dan aset BPJS Kesehatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

Pengelolaan dana dilaksanakan melalui suatu mekanisme yang merupakan kombinasi proses dan struktur, untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tata kelola organisasi yang baik, yang mana hasil pengelolaan dana tersebut dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya kepentingan peserta. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) dan aset BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

Manajemen Kas Dana Jaminan Sosial (DJS) dikelola secara terintegrasi dengan sistem perbankan yang mencakup kegiatan<sup>35</sup> :

- a. Distribusi, yaitu dropping dana ke Divisi Regional dan Kantor Cabang secara otomatis by sistem
- b. Penyimpanan, yaitu penyimpanan dana di satu rekening pooling di Kantor Pusat
- c. Pembayaran, yaitu pembayaran di Kantor Cabang dilakukan secara - *auto-debet* ke rekening Kantor Pusat
- d. Likuiditas, yaitu jaminan atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek BPJS Kesehatan.

---

<sup>34</sup>Didi Sukardi, "Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1 No. 1 Juni 2016, hlm. : 3

<sup>35</sup>Pedoman Pengelolaan keuangan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk menjadi Peserta BPJS sudah menjadi kewajiban bagi setiap individu, terutama yang bekerja di sebuah perusahaan. Kewajiban bagi Peserta BPJS Kesehatan adalah membayar iuran rutin dengan besaran yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Peserta dapat melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk seluruh anggota keluarganya yang terdaftar dalam Kartu Keluarga melalui satu kartu virtual account ini secara kolektif. Peserta BPJS Kesehatan dapat membayar melalui transfer bank yang bekerjasama dengan BPJS yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Pembayaran iuran oleh Peserta BPJS Kesehatan dapat dilakukan di tempat lainnya yang telah bekerjasama dengan BPJS yaitu minimarket seperti Indomaret dan Alfamart, serta Kantor Pos, JNE, dan Pegadaian.
2. Mekanisme pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Sedangkan pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan berdasarkan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, BPJS Kesehatan memaparkan hasil iuran dari keseluruhan dana yang diperoleh dari

seluruh Peserta dalam bentuk laporan keuangan yang dibuat tiap tahun dan diunggah dalam website resmi BPJS Kesehatan.

#### 4.2. Saran

1. Demi mewujudkan jaminan sosial seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka warga negara (WNI) diharapkan untuk mendaftarkan diri sebagai Peserta program jaminan sosial agar terpenuhinya hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
2. Dalam hal pengelolaan keuangan, BPJS Kesehatan sebaiknya perlu meningkatkan kinerja dan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan agar terjamin terselenggaranya program jaminan sosial dengan baik dan adil serta tidak timbul kerugian dikemudian hari.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

- Abdurrahman, 1987, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Melton Putra. Jakarta.
- Andika Wijaya, 2018, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Agus Santoso, 2013, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Arifin Soeria Atmadja, 2005, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Praktik dan Kritik*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI).
- Bohari, 1995, *Hukum Anggaran Negara*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Buku Pedoman Universitas Jember
- C.S.T Kansil dan Christie S.T Kansil, 2002, *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah 1903-2001)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hariadi Pramono, Yanuar Restianto. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Purwokerto
- Idham Chalid, 1951, *Parlemen, Organisasinya dan Caranya Bekerja*, Astanat Abede, Semarang.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Muhammad Djafar Saidi, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Panduan Praktis Tentang Kepesertaan Dan Pelayanan Kesehatan Yang Diselenggarakan Ole BPJS Kesehatan
- Pedoman Pengelolaan keuangan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan
- Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Universitas Jember
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sasongko dan Parulian, *Anggaran*, Salemba Empat. Jakarta
- Suparmoko, 2003, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, 2005, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, PT Kompas Gramedia, Jakarta.

Zainal Asikin dkk, 2004, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT RajaGrafindo Persada Edisi 1 Cetakan ke lima, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Hukum Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Nomor 150; Tambahan Lembaga Negara Nomor 4456)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256)

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 264; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 29)

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 255)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial (Lembaran Negara Nomor 239; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5482)



Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No: PER-03/MEN/1980

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

**Jurnal :**

Didi Sukardi, "*Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1 No. 1 Juni 2016

Zulia Hanum, "*Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Begadai*", Jurnal Manajemen & Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara vol 11, Nomor 01 April 2011.

**Website :**

<http://archives.jamsosindonesia.com/cetak/printout/276> diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 14.00 WIB

<https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/inex.php/post/read/2016/414/Pentingnya-Peran-Pemda-dalam-Program-JKN-KIS/berita> diakses pada tanggal 24 Mei 2019 pukul: 14.12 WIB

<https://www.kembar.pro/2017/01/Iuran-dan-Pembayaran-BPJS-Kesehatan-2017.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2019 pukul 14.33